

---

## **ANALISIS KAJIAN HUKUM TENTANG OTONOMI DAERAH DAN PENERAPAN ASAS OTONOMI DAERAH**

**Imam Hafidz Ma'ruf**

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Surel: imamhafidzmaruf01@gmail.com

**R. Ahmad Muhamad Mustain Nasoha**

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Surel: am.mustain.n@gmail.com

**Ilham Khafi Nugroho**

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Surel: ilhamkhafi32@gmail.com

**Rakhmad Fanani**

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Surel: rakhmadf41@gmail.com

### **Abstract**

This study evaluates the Regional Autonomy laws 32 of 2004 and 23 of 2014 in light of the Republic of Indonesia's 1945 Constitution. Where the power of autonomy to manage their own households is granted to the partition of these territories. This study is normative in character and is a legal normative study. The strategy is a normative juridical strategy. Primary data, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and in particular Law Number 32 of 2004 and Law Number 23 of 2014 respecting Regional Autonomy, as well as secondary data were used, namely library data which includes documents official books, books on Regional Autonomy and Regional Economic Development, scientific journals and so on. And tertiary data taken from encyclopedias and dictionaries. The data obtained is then analyzed using Content Analysis (Content Analysis) on laws and regulations which are primary data. Based on the results of the research and analysis that has been carried out, it can be concluded that there are several ways to apply the principle of regional autonomy that can improve welfare and cooperation between regions nationally with unbalanced regional potential conditions such as geography and human resources. Regional autonomy as one of the instruments to realize prosperity in the form of ideal cooperation.

**Keywords:** Regional Autonomy; Growth; Welfare

---

### Abstrak

Kajian ini mengkaji UU Otonomi Daerah 32 Tahun 2004 dan 23 Tahun 2014 dalam perspektif UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana kekuasaan otonomi untuk mengatur rumah tangga sendiri diberikan pada pembagian wilayah tersebut. Kajian ini bersifat normatif dan merupakan kajian normatif hukum. Strategi yang digunakan adalah strategi yuridis normatif. Data primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, serta digunakan data sekunder yaitu informasi perpustakaan seperti buku-buku tentang surat-surat dinas, literatur tentang otonomi daerah dan pembangunan ekonomi, jurnal ilmiah, dan sebagainya. dan informasi sekunder diperoleh dari kamus dan ensiklopedi. Data yang terkumpul selanjutnya dilakukan analisis isi, yang berfokus pada data fundamental—undang-undang dan peraturan. Berdasarkan temuan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa cara pelaksanaan prinsip otonomi daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kerjasama antar daerah yang berlainan secara nasional dengan kondisi potensi daerah yang timpang seperti geografi dan sumber daya manusia. Salah satu alat untuk mencapai kesejahteraan dalam bentuk kerjasama yang sempurna adalah otonomi daerah.

**Kata Kunci:** Kesejahteraan; Otonomi Daerah; Pertumbuhan

### PENDAHULUAN

Mengingat negara Indonesia adalah negara kesatuan dan negara kepulauan dengan daerah-daerah otonom dengan kondisi geografis dan potensi yang beraneka ragam, maka penting untuk membahas peraturan daerah yang dibuat oleh DPRD dengan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) untuk mendapatkan kesepakatan bersama. persetujuan peraturan, Ini sangat menarik; penyelidikan penelitian diperlukan untuk mengidentifikasi kerangka kerja konseptual terbaik. (Pasal 1 UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Undang-Undang)<sup>1</sup>. Dalam rangka mewujudkan otonomi daerah di Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*Welfare State*), tujuannya adalah menyelenggarakan pembangunan secara adil di seluruh wilayah negara<sup>2</sup>. Dalam rangka mewujudkan otonomi daerah di Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*Welfare State*), tujuannya adalah menyelenggarakan pembangunan secara adil di seluruh wilayah negara<sup>3</sup>: Sedangkan tugas utama pemerintah daerah adalah memenuhi tuntutan kesejahteraan masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan kesehatan, kebersihan, dan lain-lain.

---

<sup>1</sup> Undang – undang Dasar 1945

<sup>2</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Otonomi Daerah, titik berat otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah*, cetakan pertama, (Yogyakarta: Penerbit Irma Jaya, 1998), hal 9

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.10

Tujuan otonomi daerah adalah mewujudkan daerah-daerah Indonesia yang otonom dan memberikan kemandirian yang dibutuhkan setiap daerah untuk mewujudkan potensinya secara maksimal.<sup>4</sup> Kemampuan menciptakan struktur pemerintahan yang sesuai dengan tuntutan daerah, menciptakan sistem dan pola karir politik dan administrasi yang berdaya saing, serta menciptakan sistem manajemen pemerintahan yang berdaya guna merupakan contoh-contoh otonomi daerah.<sup>5</sup>

Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi adalah untuk membebaskan pemerintah pusat dari beban yang tidak perlu terkait dengan pengelolaan urusan dalam negeri sehingga dapat mempelajari, memahami, dan menanggapi berbagai tren global dan mengambil manfaat darinya. Dengan demikian, diharapkan pemerintah pusat dapat lebih berkonsentrasi dalam merumuskan kebijakan makro nasional taktis. Di sisi lain, daerah akan melalui proses pemberdayaan yang substansial dengan desentralisasi kekuasaan pemerintahan ke daerah, prakarsa dan kreativitas daerah akan didorong sehingga kapasitas mereka untuk mengatasi berbagai persoalan domestik akan meningkat.<sup>6</sup> Dalam rangka mewujudkan otonomi daerah di Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*Welfare State*), tujuannya adalah menyelenggarakan pembangunan secara adil di seluruh wilayah negara<sup>7</sup>: Sedangkan tugas utama pemerintah daerah adalah memenuhi tuntutan kesejahteraan masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan kesehatan, kebersihan, dan lain-lain.

Tujuan otonomi daerah adalah mewujudkan daerah-daerah Indonesia yang otonom dan memberikan kemandirian yang dibutuhkan setiap daerah untuk mewujudkan potensinya secara maksimal.<sup>8</sup> Kemampuan menciptakan struktur pemerintahan yang sesuai dengan tuntutan daerah, menciptakan sistem dan pola karir politik dan administrasi yang berdaya saing, serta menciptakan sistem manajemen pemerintahan yang berdaya guna merupakan contoh-contoh otonomi daerah.<sup>9</sup>

---

<sup>4</sup> Faisal Basri. *Perekonomian Indonesia Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hal 174

<sup>5</sup> H. Syauckani, HR, Afan Gaffar, dan M. Ryas Rasyid. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal 174.

<sup>6</sup> *ibid*, hal 172

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.10

<sup>8</sup> Faisal Basri. *Perekonomian Indonesia Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hal 174

<sup>9</sup> H. Syauckani, HR, Afan Gaffar, dan M. Ryas Rasyid. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal 174.

Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi adalah untuk membebaskan pemerintah pusat dari beban yang tidak perlu terkait dengan pengelolaan urusan dalam negeri sehingga dapat mempelajari, memahami, dan menanggapi berbagai tren global dan mengambil manfaat darinya. Dengan demikian, diharapkan pemerintah pusat dapat lebih berkonsentrasi dalam merumuskan kebijakan makro nasional taktis. Di sisi lain, daerah akan melalui proses pemberdayaan yang substansial dengan desentralisasi kekuasaan pemerintahan ke daerah, prakarsa dan kreativitas daerah akan didorong sehingga kapasitas mereka untuk mengatasi berbagai persoalan domestik akan meningkat.<sup>10</sup>

### Metode Penelitian

Untuk mengungkap doktrin, norma, dan asas yang akan memberikan solusi atas pertanyaan-pertanyaan yang ada, penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini memiliki fitur preskriptif. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian normatif, hukum, dan kepustakaan<sup>11</sup>. Literatur normatif (doktrinal) adalah studi yang dilakukan di perpustakaan dengan menggunakan sumber daya termasuk buku, undang-undang, publikasi, dan bahan lainnya<sup>12</sup>. Metodologi penelitian berikut dapat digunakan dalam penulisan ini: Menggunakan metode hukum, Menggunakan metode kasus, Strategi konseptual (*conceptual approach*), dan Perspektif sejarah (*historical perspective*)<sup>13</sup>.

### Landasan Materi

Otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah untuk menguasai dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan penduduk setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Otonomi nyata mengacu pada pilihan daerah untuk menjalankan kekuasaan pemerintahannya di daerah-daerah tertentu yang benar-benar dibutuhkan, tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Otonomi yang bertanggung jawab mengacu pada pengakuan tanggung jawab sebagai akibat dari pemberian hak dan kewenangan kepada daerah. Akuntabilitas tersebut berupa tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan daerah untuk mencapai tujuan

---

<sup>10</sup> *ibid*, hal 172

<sup>11</sup> R. Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab, Jurnal Bedah Hukum, *Fakultas Hukum Universitas Boyolali*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 57-74

<sup>12</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, (Bandung: t.np, 1994), h. 25.

<sup>13</sup> R. Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia. (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2014).

pemberian otonomi, seperti meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta membina kehidupan demokrasi, Untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus ditegakkan keadilan dan pemerataan, serta terpeliharanya hubungan damai antara pusat dengan daerah dan di dalam daerah.

Disebutkan bahwa daerah provinsi berkedudukan sebagai daerah otonom sekaligus daerah administratif dalam penjelasan umum UU Nomor 23 Tahun 2014. Dengan kata lain, teori desentralisasi dan dekonsentrasi merupakan landasan pembentukan daerah provinsi. Khusus untuk kekuasaan yang sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat, gagasan dekonsentrasi diterapkan secara luas di tingkat provinsi dan sedikit di tingkat kabupaten/kota.

## PEMBAHASAN

### Kajian Hukum Tentang Otonomi Daerah

Konseptualisasi otonomi daerah sebagai salah satu alat percepatan peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia. Dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan, dan pemerintahan itu adalah pemerintah pusat yang paling berkuasa dan berwenang atas penyelenggaraan negara, menetapkan kebijakan nasional, dan melaksanakannya baik pusat maupun daerah. pengertian otonomi daerah paling cocok dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan karena Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan pulau terbanyak jika dibandingkan dengan bangsa lain, Persoalannya hanya bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan di negara kesatuan ini untuk meringankan tugas pemerintah pusat, mendorong pertumbuhan kesejahteraan rakyat yang pesat, atau meningkatkan kerjasama pembangunan antar negara. daerah dengan kondisi geografis, potensi daerah, dan sumber daya manusia yang berbeda.

Menurut Moh. Kusnadi dan Bintan R. Siragih, negara kesatuan adalah negara yang kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak setara dan pemerintah pusat mempunyai kemampuan untuk mendirikan negara. Kekuasaan di daerah dengan demikian bersifat tidak langsung dan memiliki definisi otonomi yang luas.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Titik Tri Wulantutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*. Cetakan Satu, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm.177-178).

Sesuai dengan kekuasaan dan kewenangannya berdasarkan UUD 1945 (lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004), Presiden sebagai Kepala Pemerintah Pusat berpegang pada tiga asas dalam menjalankan pemerintahannya, antara lain: <sup>15</sup>

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.

Dekonsentrasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan tertentu dari pemerintah kepada instansi vertikal atau gubernur yang bertindak dalam jabatannya.

Pemerintah memberikan tugas kepada daerah, desa, kabupaten, kota, dan desa; pemerintah provinsi memberikan tanggung jawab kepada kota, kota kecil, dan desa; dan pemerintah kabupaten atau kota memberikan tugas kepada desa. dilihat dari perspektif kepentingan pemerintah nasional. Smith (1985) menegaskan bahwa desentralisasi setidaknya memiliki tiga tujuan utama, antara lain<sup>16</sup>. Kedua, dimaksudkan agar masyarakat belajar mengenali dan memahami berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang mereka hadapi melalui praktik desentralisasi. Kedua, menawarkan pelatihan kepemimpinan politik (untuk pelatihan kepemimpinan). Tujuan ini berbeda dari prinsip mendasar bahwa Pemerintah Daerah adalah tempat terbaik untuk mengajar pejabat sebelum mereka memegang berbagai jabatan tingkat tinggi di tingkat federal. Terakhir, desentralisasi melayani kepentingan Pemerintah Pusat dengan mendorong stabilitas politik (to create political stability). Strategi desentralisasi akan memungkinkan terwujudnya lingkungan sosial yang damai dan lingkungan politik yang stabil.

Selain itu, Smith (1985) mencatat bahwa setidaknya ada tiga tujuan utama desentralisasi jika dilihat dari sudut pandang Pemerintah Daerah, yaitu,<sup>17</sup>: *pertama*, berusaha untuk mencapai apa yang dikenal sebagai kesetaraan politik. Dengan kata lain, desentralisasi dimaksudkan agar meningkatkan kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal. *Kedua*, desentralisasi mempromosikan tanggung jawab lokal dalam kaitannya dengan kepentingan pemerintah daerah. Dengan kata lain, diharapkan dengan melaksanakan desentralisasi, Pemerintah Daerah akan lebih mampu memperhatikan hak-hak masyarakat, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta hak untuk mengontrol penyelenggaraan Pemerintahan Daerah itu sendiri.

---

<sup>15</sup>Soehino *Asas-asas hukum tata usaha negara*, Edisi 2, Printing 1, (Yogyakarta : Liberty, 2000), vol, 256 hal ;24

<sup>16</sup> Syamsuddin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Cet. 1, (Jakarta : LIPI Press , 2005), hal 68

<sup>17</sup> *Ibid.* Hal 69

Penyelenggara pemerintahan daerah meliputi Pemerintah Daerah dan DPRD. Aparatur daerah mendukung kepala daerah dalam melaksanakan pemerintahan daerah. Perangkat daerah terdiri dari aparatur yang mendukung pengembangan dan koordinasi kebijakan, diwakili oleh lembaga sekretariat, dan bekerja sama dengan kepala daerah untuk mempersiapkan dan melaksanakan urusan daerah<sup>18</sup>.

Pemerintah baik mengatur sendiri, dapat mengalokasikan sebagian usahanya kepada pemerintah daerah, pemerintah desa, atau pejabat atau wakil pemerintah di daerah. Selain itu, pemerintah dapat melaksanakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, melimpahkan sebagian kepada gubernur sebagai wakilnya, atau menugaskan sebagian kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 57 dan 58 Bab VII UU No 23 Tahun 2014 menjelaskan sebagai berikut: <sup>19</sup>Dalam hal tata kelola daerah, bagian pertama mengatur bagaimana pelaksanaannya”. Menurut Pasal 57, pimpinan daerah dan DPRD dengan dibantu perangkat daerah merupakan penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten. Sejak awal masa penjajahan Belanda dan pada tahun-tahun awal kemerdekaan, gagasan otonomi daerah sudah ada. Undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah, Nomor 22 Tahun 1999 dan Nomor 32 Tahun 2004, menjadi landasan pembahasan kajian ini.

Struktur penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan menjadikan otonomi daerah sebagai pilihan yang paling logis; tantangannya adalah bagaimana mempermudah pemerintah pusat untuk mencapai tujuannya dalam mendorong pertumbuhan kesejahteraan yang cepat bagi rakyat. Konsep dan format ideal apa yang baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam penerapan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan dalam undang-undang untuk meningkatkan kerja sama pembangunan antar daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan berbagai kondisi geografis, potensi daerah, dan sumber daya manusia.<sup>20</sup>

Wilayah otonom adalah entitas pemerintah yang diakui dengan batas-batas yang ditentukan, sedangkan otonomi adalah kekuatan aktual untuk mengelola urusan rumah tangga sendiri. Kata Otonomi secara etimologis berasal dari kata Yunani "*auto*" (sendiri) dan "*nomos*" (peraturan) atau Hukum, klaim Moh. Kurnadi dan Bintan R. Saragih<sup>21</sup>. Muslim menafsirkan

---

<sup>18</sup> *Ibid.* Hal 70

<sup>19</sup> Undang – Undang Dasar 1945

<sup>20</sup> Ahmad Surkati, Otonomi Daerah sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan dan Peningkatan Kerjasama antar Daerah, *MIMBAR*, Vol XXVIII, No.1, Juni (2012), Hal 39-46

<sup>21</sup> Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*. Cetakan Dua, (Bandung: Djambatan, 2004), Hal 88

"otonomi" berarti memiliki pemerintahan sendiri.<sup>22</sup> Menurut Fernandez adalah pengalihan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah agar daerah tersebut dapat menguasai dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan.<sup>23</sup> Menurut Joeniarso, dalam negara kesatuan semua urusan negara menjadi kewenangan penuh pemerintah (pusat), jika negara menggunakan asas desentralisasi dimana pemerintahan daerah dibentuk di daerah. Kewenangan merupakan substansi daerah otonom yang secara konseptual diselenggarakan oleh pemerintah daerah. berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dan sebagian tanggung jawab dapat dilimpahkan kepadanya sebagai urusan rumah tangganya sendiri<sup>24</sup>.

Menurut Moh. Kusnadi dan Bintan R. Siragih, negara kesatuan adalah negara yang pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang berbeda dan tidak seimbang, serta legislatif pusat mempunyai kekuasaan untuk mendirikan pemerintahan. Kekuasaan di daerah dengan demikian bersifat tidak langsung dan memiliki definisi otonomi yang luas<sup>25</sup>.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999<sup>26</sup> menganut prinsip otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Adapun Prinsip-prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999: Penyelenggaraan menekankan pada potensi dan keragaman daerah serta ciri demokrasi, keadilan, dan pemerataan; Berdasarkan otonomi yang menyeluruh, sejati, dan bertanggung jawab; Memberikan kewenangan kabupaten dan kota.

Menurut UUD 1945 :Penyelenggaraan menekankan pada potensi dan keragaman daerah serta ciri demokrasi, keadilan, dan pemerataan ; Berdasarkan otonomi yang menyeluruh, sejati, dan bertanggung jawab ; Memberikan kewenangan kabupaten dan kota;

Menurut UUD 1945 : Selain pemerintah bekerja sama dengan daerah, pemerintah dan daerah juga dapat bekerja sama dengan desa untuk melaksanakan konsep Tugas Pembantuan. Sebagai bagian dari pelaksanaannya diterapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan otonomi daerah, antara lain terdapat permasalahan pembangunan nasional Indonesia yang tidak dapat dihindari menurut UU No. 2 Tahun 1999. Tingkat kesejahteraan yang

---

<sup>22</sup> Pengantar otonomi daerah dan desa hlm 35.

<sup>23</sup> Dharma Setyawan Salam, *Op.Cit.*

<sup>24</sup> Titik Tri Wulantutik, *Op.Cit*

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> Undang – Undang Dasar 1945



diproyeksikan tidak dapat dicapai karena terdapat kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. dapat menghambat inisiatif pembangunan daerah.<sup>27</sup> Saat ini, hukum positif mengatur aturan yang memandu jalannya pemerintahan daerah (J.B. Dalio, 2001: 7)<sup>28</sup> adalah UU No 32 Tahun 2004 jo UU No 3 Tahun 2005 jo UU No 8 Tahun 2005 jo UU No 8 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No 32 Tahun 2004.

Kapasitas pelaksana, kompetensi keuangan, ketersediaan alat dan bahan, pertimbangan prospektif dan geografis, serta kompetensi organisasi, semuanya berperan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Secara umum, pelaksanaan otonomi daerah hanya menyangkut cita-cita demokrasi, keadilan, kesetaraan, dan kebhinekaan; pengadilan, uang beredar, keuangan negara, dan urusan agama tidak diserahkan ke daerah<sup>29</sup>. Prospek otonomi di masa depan dapat diperiksa dengan menggunakan berbagai metode, termasuk yang terkait dengan filsafat, politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan.

Aspek ideologi yaitu falsafah Pancasila yang menjadi dasar berbangsa dan bernegara serta mengandung nilai-nilai seperti penerimaan Ketuhanan Yang Maha Esa, Persatuan dan Integrasi Hak Asasi Manusia, Demokrasi, Keadilan, dan Kesejahteraan Sosial bagi Seluruh Rakyat, dapat diterima dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. pemerintahan (otonomi daerah) dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Aspek Politik yaitu pemberian otonomi dan kekuasaan kepada daerah merupakan tindakan politik yang menunjukkan rasa hormat dan kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah. Persatuan dan kesatuan bangsa dapat diperkokoh dengan pengakuan dan kepercayaan ini, yang dapat menumbuhkan hubungan damai antara pusat dan daerah. Komponen politik merupakan upaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang politik yang berdampak pada peningkatan aktivitas politik di daerah.

Aspek Ekonomi yaitu di bidang ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah, yang akan memberikan peluang bagi daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian di daerah yang berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah sesuai dengan keadaannya, kemampuan, dan kebutuhan. Otonomi daerah sebagai alat dalam mengelola pemerintahannya kemudian dapat memberikan pelayanan secara

---

<sup>27</sup> Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Cetakan Kedua, (Bandung: Bina Cipta, 1998), hlm 76-79

<sup>28</sup> J.B. Dalio, *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2001), hlm. 7

<sup>29</sup> Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi di Indonesia*. (Yogyakarta: Fisipol UGM, , 2003), hlm. 65

efektif. manfaat yang sebesar-besarnya bagi pelaku ekonomi regional pada tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.<sup>30</sup>

Aspek Sosial Budaya yaitu keanekaragaman suku bangsa merupakan nilai kunci bagi keberlangsungan sosial budaya daerah, dan ketika pemerintah pusat mengakui hal tersebut maka daerah akan merasa setara dan dapat dibandingkan dengan suku bangsa lainnya. Hal ini akan berdampak signifikan terhadap upaya memperlerat persatuan bangsa dan negara, dan pada akhirnya nilai-nilai budaya lokal dengan keragamannya akan memperkaya khazanah budaya nasional.

Aspek Pertahanan dan Keamanan yaitu berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, terdapat nilai kewibawaan yang dapat meningkatkan kondisi ketahanan daerah dalam rangka keamanan nasional, yang akan menumbuhkan kepercayaan daerah pada pusat dan membantu mengakhiri gerakan separatisme yang berusaha melepaskan diri. dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan otonomi daerah idealnya merupakan kebijakan yang sangat tepat dalam pemerintahan daerah di masa mendatang dalam menjawab segala persoalan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan memperhatikan pendekatan faktor-faktor tersebut di atas. Karena sistem pemerintahan otonomi daerah akan mensyaratkan pembagian wilayah yang diikuti dengan kewenangan kontekstual dengan geografi dan potensi daerah yang berbeda untuk setiap provinsi, kabupaten, kota, dan dusun, maka pembagian kewenangan tersebut perlu diperjelas. Ada berbagai persyaratan untuk mewujudkannya, di antaranya:<sup>31</sup>

Eksternalitas adalah pendekatan dalam budaya urusan pemerintahan yang memaksimalkan dan mewilayahkan hubungan antara Pemerintah Pusat (pemerintah pusat dan daerah otonom) dan kewenangan daerah yang diberi otonomi.

Akuntabilitas adalah strategi untuk mendistribusikan bisnis pemerintah secara internal dengan cara mendekatkan dampak dan hasil dari urusan yang dikelolanya dan meningkatkan keamanan masyarakat.

Efisiensi adalah cara atau usaha untuk mencapai ketepatan, kepastian, dan kecepatan, strategi ini mempertimbangkan ketersediaan sumber daya (orang), pendanaan, dan keterwakilan hasil yang harus di capai dalam penyelenggaraan urusan tersebut antara daerah

---

<sup>30</sup> Sebagaimana yang dikemukakan Ade Maman Suherman dalam tantangan Indonesia masa mendatang, 2002,33.

<sup>31</sup> Ade Maman Suherman, Dalam tantangan Indonesia masa mendatang ,2002, Hal 33.

otonomi dengan daerah otonomi serta antara daerah otonomi dengan daerah otonomi dalam kerjasama antar daerah yang berdaya guna dan hasil daya gunanya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah**

Kemampuan finansial, kemampuan administrasi, keadaan sosial budaya masyarakat, dan sifat ekologis secara umum merupakan variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan otonomi daerah. Di antara unsur-unsur yang disebut Riwo Kaho mempengaruhi dan menentukan pelaksanaan otonomi daerah adalah:<sup>32</sup> Keterlibatan masyarakat, kemampuan sumber daya manusia dan peralatan, keuangan yang stabil, terutama pendapatan asli daerah, peralatan lengkap, peralatan lengkap, dan manajemen dan organisasi yang baik, dan peralatan lengkap.

Menurut Smith, fungsi atau tugas pemerintah, kemampuan memungut pajak daerah, ruang lingkup tanggung jawab administrasi, tingkat pendelegasian wewenang, besaran anggaran, wilayah, ketergantungan keuangan, dan personel semuanya berperan dalam seberapa berhasil otonomi daerah dilaksanakan.<sup>33</sup>

Kemudian, isu-isu yang mungkin menjadi perhatian rumah tangga daerah adalah yang bersifat bawaan dari suatu daerah, yang dapat mendorong keterlibatan masyarakat, menyangkut kepentingan masyarakat secara langsung, menuntut banyak sumber daya manusia, meningkatkan pendapatan daerah, dan memerlukan pengelolaan negara dalam pengambilan keputusan.<sup>34</sup>

### **Strategi Pelaksanaan Otonomi Daerah**

Menurut Epstein, pemerintah daerah dapat dievaluasi berdasarkan setidaknya empat faktor, antara lain:<sup>35</sup> Kebutuhan masyarakat secara implisit dapat dikontrol; Adanya program layanan khusus yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat; Mengukur kualitas layanan pemerintahan daerah terutama dengan ukuran kepuasan dan persepsi masyarakat; Pemberian pelayanan harus dapat menyesuaikan diri dengan masalah-masalah yang ada di masyarakat.

---

<sup>32</sup> Dharma Setyawan Salam, *Op.cit*, hlm.108

<sup>33</sup> Ibid

<sup>34</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Otonomi Daerah: Titik Berat Otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah*, cetakan pertama, (Yogyakarta: Penerbit Irma Jaya, 1998), hlm.7-8.

<sup>35</sup> Dharma Setyawan Salam, *Loc.Cit*

Jika pembangunan pemerintah tidak dapat mengurangi kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan menyediakan kesempatan kerja yang cukup bagi penduduk, tidaklah cukup mengukur keberhasilan pembangunan dengan menggunakan tolak ukur ekonomi; indikator sosial (non-ekonomi) seperti melek huruf dan tingkat pendidikan, standar sistem kesehatan, dan kecukupan kebutuhan perumahan juga harus diperhatikan. Seperti yang dikatakan oleh Todaro<sup>36</sup>, Kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, peningkatan rasa harga diri (self-esteem) masyarakat, dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan, sekurang-kurangnya merupakan tiga (tiga) identifikasi yang dapat dipertimbangkan sebagai keberhasilan pembangunan ekonomi (kebebasan dari perbudakan).

Menurut Surna (Akadun)<sup>37</sup>, Pembangunan adalah kegiatan terencana yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kelangsungan hidup manusia, menurut Mimbar (tentang Revitalisasi Forum Musrenbang sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah, Vol. XXVII, No. 2, Desember 2011). Siagian kemudian mengklaim bahwa pemerintah berkembang sebagai stabilisator, inovator, dan modernisasi dalam pertumbuhan daerah.

Filosofi yang melandasi pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah upaya pengaturan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhambat oleh euforia demokrasi yang dibawa oleh perubahan lingkungan politik yang terjadi begitu cepat. Masalah yang kompleks dan beragam muncul ketika menafsirkan isi dan semangat hukum serta ketika dipraktikkan. Ketidajelasan pelaksanaan otonomi daerah juga akan menimbulkan inefisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terakhir, adanya hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota sehingga memperlemah persatuan bangsa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004<sup>38</sup> telah memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengatur dan menjalankan sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan peran serta masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah melalui kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak lain untuk saling menguntungkan.

---

<sup>36</sup>Michael P. Todaro, Stephen C. Smith. *Pembangunan Ekonomi*, ed. 11, jilid. 1, (Jakarta : Erlangga, 2011), t.h.

<sup>37</sup> Surna ,Akadun, Revitalisasi Forum Musrenbang Sebagai Wahana Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, *Mimbar*, Vol. XXVII, No. 2, (Desember 2011)

<sup>38</sup> Undang – Undang Dasar 1945

---

Pada Pasal 195 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004<sup>39</sup> Tentang Pemerintahan Daerah: (1) bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat bekerja sama dengan daerah lain berdasarkan faktor-faktor seperti efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, sinergi, dan saling menguntungkan; (2) bahwa kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerja sama antardaerah yang diatur dengan keputusan bersama; (3) bahwa daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam memberikan pelayanan publik; dan (4) kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk antar daerah.<sup>40</sup>

Secara empiris, sudah cukup banyak daerah yang melakukan dan melaksanakan kerjasama tersebut, termasuk kerjasama dengan negara asing yang telah diatur terlebih dahulu dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam konteks hukum. Menurut Ade Maman Suherman yang berbicara tentang keikutsertaan Indonesia dalam kerjasama ekonomi internasional.<sup>41</sup>

## KESIMPULAN

Pemerintah pusat memberikan hak, wewenang, dan tanggung jawab kepada daerah otonom untuk memajukan daerahnya masing-masing. UU No 32 Tahun 2004 dan UU No 23 Tahun 2004 sama-sama mengatur tentang daerah otonom. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengembangkan berbagai daerahnya melalui otonomi daerah agar dapat bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Apakah pembangunan di daerah mengacu pada potensi wilayah atau geografis, tata kelola, khususnya birokrasi, atau pemerintah itu sendiri, otonomi daerah dapat menjadi salah satu alat dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, dengan mengamalkan asas-asas standar pelayanan minimal yang diberlakukan oleh pemerintah daerah yang menjamin peningkatan mutu pelayanan masyarakat secara merata sehingga kesejahteraan rakyat meningkat, berkembangnya kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, dan

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Ade Maman Suherman. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, cetakan I., 2002), hlm33

<sup>41</sup> *Ibid*

terpeliharanya hubungan yang damai antara pusat dan daerah. dan antar daerah dengan daerah dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Epstein, pemerintah daerah harus memenuhi setidaknya empat kriteria, antara lain kebutuhan masyarakat yang terkendali secara implisit, adanya program pelayanan khusus yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat, mengukur kualitas pelayanan pemerintah daerah, khususnya dengan mengukur kepuasan dan persepsi masyarakat, dan pelayanan pengiriman harus cukup fleksibel untuk menanggapi masalah-masalah sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pembangunan daerah di Indonesia didasarkan pada faktor-faktor seperti efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi, dan saling menguntungkan. Faktor-faktor tersebut diperhatikan oleh badan-badan kerjasama antardaerah yang diatur dengan keputusan bersama tanpa membebani masyarakat dan harus mendapat persetujuan DPRD. Aturan ideal harus mengacu pada budaya, substansi, dan struktur tanpa menghapus makna kebangsaan. Sebagai landasan standar dalam melaksanakan kerjasama antar daerah, setiap daerah harus memiliki peraturan daerah yang mengatur kerjasama pembangunan antar daerah. Kerjasama pembangunan daerah dengan negara lain dimungkinkan selain kerjasama pembangunan antar daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Faisal. *Perekonomian Indonesia Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2001.
- Dalio, J.B.. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Prenhallindo, 2001.
- HR, H. Syaukani dkk. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Wulantutik, Titik Tri. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*. Cetakan Satu, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
- Haris, Syamsuddin. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Cet. 1, Jakarta: LIPI Press, 2005.
- Handoyo Hestu Cipto. *Otonomi Daerah, titik berat otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah*, cetakan pertama. Yogyakarta: Penerbit Irma Jaya, 1998.
- Hartono, Sunaryati. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Cetakan Kedua, Bandung: Bina Cipta, Bandung.1998.
- Handoyo, B. Hestu Cipto, *Otonomi Daerah, Titik Berat otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah*, cetakan pertama, Yogyakarta: Penerbit Irma Jaya,1998.
- Nasoha, R. Ahmad Muhamad Mustain. Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab , *Jurnal Bedah Hukum ,Fakultas Hukum Universitas Boyolali* ,Vol. 6, No. 1, (2022)
- Nasoha, R.Ahmad Muhamad Mustain. Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia,Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, (2014)
- Salam, Dharma Setyawan, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*. Cetakan Dua, Bandung: Djembatan,2004.

- 
- Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2000.
- Soehino, *Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara*, Edisi 2, Printing 1, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Surkati, Ahmad. Otonomi Daerah sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan dan Peningkatan Kerjasama antar Daerah, *MIMBAR*, Vol XXVIII, No.1, (Juni 2012)
- Surna, Akadun. Revitalisasi Forum Musrenbang sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah, *Mimbar*, Vol. XXVII, No. 2, (Desember 2011).
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.  
<http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-uu-no-32-tahun-2004-tentang-pemerintahan-daerah/UU-227-262-UU-No.-32-Tahun-2004-Pemerintahan-Daerah.pdf>
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.  
[http://www2.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur\\_investasi/file\\_upload/UU\\_23\\_2014.pdf](http://www2.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/UU_23_2014.pdf)
- Undang-undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Pembagian Wilayah.